



P E N E T A P A N

Nomor : 535/Pdt.P/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Jhutmianto
Umur : 54 tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 7 April 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rusun Tower Pulo Gebang Unit
16-06, RT. 15/RW. 11, Jl. Mutiara Raya,
Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13950

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon
dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Juli 2024 dibawah Register Nomor : 535/Pdt.P/2024/PN JKT.TIM telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama R. Stephanus Suyoto dan Elly Sudiarti yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 1965;

*Penetapan Nomor : 535Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim
halaman 1 dari 7 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: Agnes Yhutmianti, Umur 57 tahun Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 21 Desember 1966, Bernadette Yhutmiarsi, Umur 56 tahun Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 28 April 1968, Jhutmianto, Umur 54 tahun Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 7 April 1970, almarhum Daniel Yhutmiharso yang wafat pada tanggal 18 Juni 2009, dan Emiliana Yhutmiarni, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Jakarta, 30 Juli 1976;
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Elly Sudianti (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2009, di RSUD Tangerang dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Elly Sudianti belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti akte kematian atas nama almarhumah Elly Sudianti untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti akte kematian tersebut keluarga terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada Tanggal 22 Juni 2009 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Elly Sudianti karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Elly Sudianti tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Penetapan Nomor : 535/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175060704700012 atas nama Jhutmianto, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175061201 2100 atas nama Kepala Keluarga Jhutmianto, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perkawinan 20 Februari 1966 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta 27 Oktober 1985 antara Stephanus Suyoto dengan Elisabeth Soebijati, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 169/B/P/JU/1983 tanggal 25 Oktober 1983 atas nama CHRISANTUS YHUTMIANTO, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2024 dari Agn. Yhutmianti, dkk., kepada Jhutmianto untuk memproses surat kematian ibu kandung, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05/DISP/JU/1999/1966 tanggal 8 Februari 1999 atas nama Agnes Yhutmianti Aji Murwani, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 163/A/P/JU/1983 tanggal 25 1983 atas nama Bernadette Yhutmiharsi, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 169/D/P/JU/1983 tanggal 25 Oktober 1983 atas nama Emiliana Yhutwiarni, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat kematian No. 474.3/147/AJ/VI/2009 tanggal 22 Juni 2019, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Kabupaten Tangerang atas nama Ny. Elly, yang diberi tanda P-11;
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 39/JU/1990 tanggal 26 September 1990 atas nama Stephanus Sujata, yang diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HARAPAN ALI BERNADUS

Penetapan Nomor : 535/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah R. Stephanus Suyoto dan Elly Sudianti;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia semuanya, namun saksi tidak tahu kapan mereka meninggal karena pada waktu menikah dengan istri yang merupakan anak dari R. Stephanus Suyoto dan Elly Sudianti, kedua orang tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya R. Stephanus Suyoto dan Elly Sudianti, mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. Agnes Yhutmianti 2. Bernadette Yhutmiharsi 3. Jhutmianto 4. Almarhum Daniel Yhutmiharso dan 5. Emiliana Yhutmiarni;
- Bahwa pada saat ibu mertua saksi meninggal dunia, keluarga belum sempat mengurus akta kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdasarkan petunjuk dari Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat dikeluarkan Akta Kematian harus mendapat penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi EMILIANA YHUTMIARNI

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah R. Stephanus Suyoto dan Elly Sudianti;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia semuanya, yaitu R. Stephanus Suyoto telah meninggal dunia pada tanggal 26 september 1990, sedangkan ibu Elly Sudianti meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2009 di RSUD Tangerang;
- Bahwa semasa hidupnya R. Stephanus Suyoto dan Elly Sudianti, mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. Agnes Yhutmianti 2. Bernadette Yhutmiharsi 3. Jhutmianto 4. Almarhum Daniel Yhutmiharso dan 5. Emiliana Yhutmiarni;
- Bahwa pada saat ibu saksi meninggal dunia, keluarga belum sempat mengurus akta kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berdasarkan petunjuk dari Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat dikeluarkan Akta Kematian harus mendapat penetapan dari Pengadilan;

Penetapan Nomor : 535/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar diberikan penetapan oleh pengadilan karena keluarga Pemohon terlambat mengurus Akte Kematian ibunya yang bernama EELY SUDIANTI yang telah meninggal dunia di RSUD Tangerang dikarenakan sakit pada tanggal 22 Juni 2009, dimana berdasarkan petunjuk dari Pejabat Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat dikeluarkan Akta Kematian harus mendapat penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak beralasan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HARAPAN ALI BERNADUS dan Saksi EMILIANA YHUTMIARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama JHUTMIANTO dan bukti P-2 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JHUTMIANTO membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Rusun Tower Pulo Gebang LT. 16/06 RT/RW. 015/011 Kelurahan pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-3 berupa Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta tanggal 27 Oktober 1985 membuktikan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Stephanis Suyoto dan Elly Sudianti telah menikah pada tanggal 20 Februari 1966 di Keuskupan Agung Jakarta;

Penetapan Nomor : 535/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sedangkan untuk bukti P-9 berupa Surat kematian No. 474.3/147/AJ/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Aren Jaya dan Bukti P-10 yang berupa Surat keterangan Kematian dari RSU Tangerang membuktikan ELISABETH SUDIATI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2009 di RSUD Tangerang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing Saksi HARAPAN ALI BERNADUS dan Saksi EMILIANA YHUTMIARNI;

Menimbang bahwa menurut Saksi HARAPAN ALI BERNADUS, Saksi adalah menantu dari Alm. Bapak R. STEPHANUS SUYOTO DAN IBU ELLY SUDIANTI, namun pada saat menikah dengan istri saksi, kedua orang tersebut sudah meninggal dunia dan Saksi tidak tahu secara tepat kapan kedua mertuanya tersebut meninggal dunia;

Menimbang bahwa sedangkan menurut Saksi EMILIANA YHUTMIARNI yang pada pokoknya menerangkan kedua orang tua Pemohon yang bernama R. STEPHANUS SUYOTO telah meninggal dunia pada tanggal 26 september 1990, sedangkan ibunya yang bernama ELLY SUDIANTI meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2009 di RSUD Tangerang, namun keluarga belum sempat mengurus akta kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan menurut petunjuk petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dapat dikeluarkan Kutipan Akta Kematiannya harus mendapat putusan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama JHUTMIANTO dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga membuktikan Pemohon beralamat di Rusun Tower Pulo Gebang Lt. 16/06 RT/RW. 015/011 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Perkawinan membuktikan STEPHANUS SUYOTO telah menikah secara agama Katholik di Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 20 Februari 1966;

Menimbang bahwa sedangkan untuk bukti P-4, P-6, P-7, P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran membuktikan CHRISANTINUS YHUTMIANTO, AGNES YHUTMIANTI AJI MURWANI, BERNADETTE YHUTMIHARSI dan EMILIANA YHUTMIARNI adalah anak kandung dari STEPHANUS SUJOTO dan ELISABETH SOEDIJATI;

Penetapan Nomor : 535/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk bukti P-9 yang berupa Surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Aren Jaya, dan P-10 yang berupa Surat keterangan Kematian dari RSUD Tangerang membuktikan ELISABETH SUDIATI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2009, dan jenazahnya telah dimakamkan di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur (P-12);

Meinimbang bahwa oleh karena kematian Ibu ELISABETH SUDIATI belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 menentukan pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 dan P-10 serta keterangan Saksi HARAPAN ALI BERNADUS dan Saksi EMILIANA YHUTMIARNI, menurut Pengadilan telah terbukti ELISABETH SUDIATI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2009 di RSUD Tangerang;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata keluarga atau wakilnya belum melaporkan kematian tersebut, maka Pengadilan mengizinkan kepada Pemohon selaku anak kandung Almh. ELISABETH SUDIATI untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018 meskipun kematian Ibu Pemohon telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Penetapan Nomor : 535/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada Tanggal 22 Juni 2009 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Elly Sudianti karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Elly Sudianti kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta agar dikeluarkan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis** tanggal 22 Agustus 2024 oleh:
Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H.,.....
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

Lukman Hakim, S.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 100.000,00
- Redaksi	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Lainnya	: Rp. 3.000,00 +
Jumlah	: Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 535/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 8 dari 8 halaman